



**PENELITIAN SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Mobil  
Yang Menyebabkan Mesin Mobil Rusak**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016)**

*Legal Protection Against Consumers for Car Movement Glass Replacement That  
Causes Car Engine Damage*

*(Analysis of Decision of the Supreme Court Number 353 K / Pdt.sus-BPSK / 2016)*

Oleh

**YUSHA RIDLO PAMBUDI**

**NIM.120710101124**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PENELITIAN SKRIPSI**

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Mobil  
Yang Menyebabkan Mesin Mobil Rusak**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016)**

*Legal Protection Against Consumers for Car Movement Glass Replacement That  
Causes Car Engine Damage*

*(Analysis of Decision of the Supreme Court Number 353 K / Pdt.sus-BPSK / 2016)*

Oleh

**YUSHA RIDLO PAMBUDI**

**NIM.120710101124**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2017**

**MOTTO**

*“Sesungguhnya sebaik-baiknya penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”*

**(Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu’ábul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan**

**IV/221)**



## PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

- 1. Ayahanda Warsito dan Ibunda Rini Sulistyani terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.**
- 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENGANTIAN KACA FILM MOBIL YANG MENYEBABKAN MESIN  
MOBIL RUSAK**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016)**

*Legal Protection Against Consumers for Car Movement Glass Replacement That  
Causes Car Engine Damage  
(Analysis of Decision of the Supreme Court Number 353 K / Pdt.sus-BPSK / 2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUSHA RIDLO PAMBUDI**

**NIM.120710101124**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**


**PERSETUJUAN**

**PERLINDUNG SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal : 07 September 2017**

**Oleh:**

**Pembimbing,**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196812302003122001**

**Pembantu Pembimbing,**



**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

PENGESAHAN  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENGANTIAN KACA FILM MOBIL YANG MENYEBABKAN MESIN  
MOBIL RUSAK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-  
BPSK/2016)**


*Legal Protection Against Consumers for Car Movement Glass Replacement That  
Causes Car Engine Damage (Analysis of Decision of the Supreme Court Number 353  
K / Pdt.sus-BPSK / 2016)*

Oleh:


**YUSHA RIDLO PAMBUDI**

120710101124

Pembimbing,

  
**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,

  
**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H**  
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

  
**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07


Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H.**  
NIP. 196812302003122001


**Sekretaris**




**Pratiwi Puspitho Andini. S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196812302003122001



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSHA RIDLO PAMBUDI  
NIM : 120710101124  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul!

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENGANTIAN KACA FILM MOBIL YANG MENYEBABKAN MESIN  
MOBIL RUSAK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-  
BPSK/2016)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan  
substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta  
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya  
sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya  
buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun  
serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang menyatakan,



YUSHA RIDLO PAMBUDI  
NIM. 120710101124

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN KACA FILM MOBIL YANG MENYEBABKAN MESIN MOBIL RUSAK (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016)** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.,\_Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.Dosen Pembantu Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H.,\_Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini. S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayah dan Ibuku Warsito dan Rini Sulistyani, atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukungannya;
10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
11. Keluarga besar UKM IMPA AKASIA atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
12. Saudara-saudara IMPA AKASIA Angkatan 31 Rosvita Ulandari, S.H, Lorensia Delima, S.H, Jefri Heriawan, S.H., Ika Yuli Agustin, S.H., Rio Romanda, S.H., Cikra FA, Rudi Salim, Syamsul Huda, S.H, Amad Muklisin, S.H., terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada saya berupa dukungan semangat dan doa juga persaudaraan yang tak akan pernah saya lupakan.
13. Sahabat-sahabat Dwi Margo Utomo, Febria Puspita Rahmawati, S.Pn, Faizal Dwi Kurniawan, Demoz Danan Wijaya, Drian P Nugraha, Rico Nugroho, S.Ab., Blegoh Prakoso, S.AP, Kusuma Yudha Adji Soebarjo, S.H, Regina Romel, S.H, Rizka Aulia Sani, S.H atas segalanya selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting karena pada dasarnya konsumen memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha baik itu hak yang bersifat universal maupun spesifik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak-hak sebagai konsumen dan pelaku usaha yang wanprestasi, lalai atau berbuat kesalahan, membuat kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Sering kali dalam masyarakat ditemukan kasus kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen salah satunya adalah, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya seperti hak moral dan hak ekonomi dan salah satunya berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Mobil Yang Menyebabkan Mesin Mobil Rusak (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016).” Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah kesatu, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film mobil yang menyebabkan mesin mobil rusak, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bahan hukum yang dilakukan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang asas, teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggantian kaca film mobil yang menyebabkan mesin mobil rusak. Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini mengenai: Perlindungan Hukum, Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, dan Kaca Film Mobil.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film mobil yang mengakibatkan mesin mobil rusak terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan *Preventif* dan perlindungan *Respresif*. Namun dalam kenyataannya

upaya *Preventif* dalam hal ini, yaitu telah dilanggarnya hak konsumen oleh pelaku usaha, apabila konsumen mengalami kerugian atas jasa penggantian kaca film mobil yang mengaibatkan kerusakan, maka pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam UUPK dan harus mengganti kerugian akibat usahanya yang merugikan konsumen. Akan tetapi pada perlindungan hukum *Represif* diberikan terhadap konsumen yang telah dirugikan akibat penggantian kaca film mobil yang menyebabkan mesin mobil rusak, dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, dan diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK; sanksi administrasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK; dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggantian kaca film mobil yang mengakibatkan mesin mobil rusak tersebut dapat berupa pemberian kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kompensasi ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, pengantian barang baru dan juga perawatan mobil tersebut. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha telah lalai dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dan sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terhadap putusan badan perlindungan sengketa konsumen yang mengadili bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian sebesar 10 juta namun hal tersebut didasarkan tanpa bukti yang kuat, hal tersebut bukan merupakan kewenangan sepenuhnya badan perlindungan sengketa konsumen dalam menetapkan ganti rugi tersebut. Oleh karena itu Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa penetapan pembayaran jumlah ganti kerugian bukan merupakan kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

Saran penulis adalah Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggantian kaca film mobil yang menyebabkan mesin mobil rusak hendaknya pelaku usaha diharapkan dapat dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih menyadari tanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa baik di pengadilan maupun non pengadilan diharapkan mendapat hasil yang adil. Bagi konsumen yang dirugikan, agar dapat menuntut hak-haknya kembali dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, bagi pihak pelaku usaha agar membayar ganti rugi tersebut apabila memang terbukti bahwa kerugian konsumen diakibatkan olehnya. Sebaiknya pemerintah hendaknya melakukan tindakan pengawasan yang ketat terhadap izin resmi yang dimiliki oleh jasa penggantian kaca film mobil untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, agar konsumen dalam hal ini tidak merasa dirugikan atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penggantian kaca film mobil.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Tipe Penelitian.....	4
1.6 Pendekatan Masalah.....	4
1.7 Bahan Hukum.....	5
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.7.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.8 Analisis Bahan Hukum.....	6

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Konsumen.....	11
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	11
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	12
2.3 Pelaku Usaha.....	15
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	19
2.4 Kaca Film Mobil.....	21
2.4.1 Pengertian Kaca Film Mobil.....	21
2.4.2 Jenis-jenis Kaca Film Mobil.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Mobil Yang Mengakibatkan Mesin Mobil Rusak .....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....	30
3.1.2 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	32
3.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen .....	38
<b>3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi yang dinamis telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak sering membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi di lain pihak terdapat juga dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Hal ini disebabkan dengan adanya dukungan informasi dan teknologi yang semakin maju, yang berimbas pada pelaku usaha untuk berlomba melakukan inovasi produknya untuk dijual kepada konsumen.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Pada sisi lain, fenomena tersebut menjadikan konsumen menjadi aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar dan merugikan konsumen. Pelaku usaha berusaha mencari keuntungan setinggi mungkin dengan menggunakan prinsip ekonomi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi, para pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya dan akibat persaingan antar pelaku usaha tersebut salah satunya dapat merugikan konsumen. Dalam persaingan antara pelaku usaha dapat mengubah paradigma para pelaku usaha ke arah persaingan yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara pelaku usaha, dan dalam persaingan usaha yang tidak sehat ini dapat berakibat merugikan konsumen. Seharusnya Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya yang kepada masyarakat dengan

memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya melalui informasi yang transparan dan jujur.<sup>1</sup>

Sering kali dalam masyarakat ditemukan kasus kecurangan yang dilakukan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen salah satunya adalah, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang secara garis besar kronologisnya sebagai berikut: Didalam kasus tersebut terdapat satu Pemohon yang bernama Mira Ariwahyuni Rizal, bertempat tinggal di Jalan Raya Kapeh Panji, Jorong Kapeh Panji Nagari Talauk IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwar Siri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rimbo Data RT 01/RW 02 Nomor 20, Pdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015. Tergugat atas nama Relan Valeriansyah, S.T, bertempat tinggal di Jalan Mr, Assat Nomor 46 B, Banto Darano, Kelurahan Gaguak Bulek, Bukittinggi. Termohon datang ke tempat pemohon tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 untuk mengganti kaca film merk Honda Freed dan mengatakan kaca film yang terpasang sekarang sudah dilepas dan mobilnya sekarang sedang dicuci ditempat pencucian setelah melakukan pembicaraan tersebut Termohon pergi dan kembali ke tempat Pemohon sekitar jam 13.30. Bahwa kemudian Pemohon memasang kaca film mobil Termohon sesuai dengan prosedur pemasangan kaca film dengan meletakkan handuk dan tisu pada sekeliling *dashboard* mobil sebagai penyerap rembesan air kalau ada merembes dan air disemprotkan ke kaca tidaklah banyak hanya sekedar lembab saja, kemudian setelah selesai pemasangan kaca film Termohon melakukan pembayaran kemudian Termohon pergi membawa mobilnya dan tidak ada masalah apa – apa, kemudian setelah beberapa jam kemudian Termohon datang kembali sambil mengatakan lampu indikator injeksi mobil hidup dan dilakukan pemeriksaan, telah terjadi kerusakan pusat kelistrikan pada kotak sekering (*box assy fuse*) tepatnya pada terminal *multiplex* atau dikenal juga dengan (CCM) *central controle module*,

---

<sup>1</sup> Zulham , 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, Hlm 1

kesimpulan dari Termohon mobilnya ada terjadi konsleting dan meminta ganti kerugian.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN KACA MOBIL YANG MENYEBABKAN MESIN RUSAK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang yang ada diatas merupakan pemaparan atas permasalahan di bawah ini :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang–Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016);
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang–Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.5 Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>2</sup>

### 1.6 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm 47.

pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan 2(dua) macam pendekatan yaitu :<sup>4</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

## 1.7 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preproposol mengenai apa yang seyogyanya di perlukan sumber-sumber penelitian.<sup>6</sup>Bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

### 1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm133

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 133-135.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

3. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.sus-BPSK/2015/PN.Bkt.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus-BPSK/2016.

### **1.7.2 Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan tentang hukum.

### **1.7.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosial, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>9</sup>Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

## **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 183 – 184.

- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preproposol berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 213.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>11</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa. Makna hukum dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>12</sup>

Dengan demikian hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.

---

<sup>11</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.27 WIB

<sup>12</sup> Suroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 24

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), ataupun baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### 2.1.2 Unsur - Unsur Perlindungan Hukum

Didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 menyebutkan menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.<sup>13</sup> Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi : pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu.
2. Orang yang tersebut bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.

---

<sup>13</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm 25

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 600

3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenang-wenangan atas hukum tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum di tengah – tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling menyempurnakan. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaidah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rumpai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, Hlm. 15

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, Hlm 39

Menurut Roscoe Pounds menyebutkan bahwa, hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat juga harus taat terhadap peraturan yang telah dibuatnya tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam segala tingkah laku.

## **2.2 Konsumen**

### **2.2.1 Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>18</sup> Di dalam Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>17</sup>Bernard L. Tana.2006. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya :Kita Pustaka. Hlm 36

<sup>18</sup>Zulham , 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, Hlm 15

Dari pengertian konsumen yang telah di kemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :<sup>19</sup>

1. Konsumen komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan tidak diperdagangkan kembali.

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Beberapa definisi tentang konsumen diatas dapat diambil pengertian bahwa konsumen merupakan pemakai atau pengguna atas barang dan/atau jasa yang diproduksi, yang penggunaanya baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun untuk orang lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi. Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

### **2.2.1 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum tentang hak – hak konsumen.

Presiden Jhon F.Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 17

1. Hak memperoleh keamanan ( *the right to safety* ) Konsumen berhak mendapat keamanan serta barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak boleh membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani maupun rohani.
2. Hak memilih ( *the right to choose* ) Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prografis konsumen ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.
3. Hak mendapat informasi ( *the right to be informed* ) Hak ini mempunyai arti yang fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.
4. Hak untuk didengar ( *the right to be heard* ) Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Hak konsumen juga diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 47

4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang –undangan lainnya.

Suatu ikatan yang tidak terpisahkan yaitu jika ada hak pasti ada kewajiban. Demikian pula dengan konsumen, selain mereka diberi hak, mereka juga diberi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut secara jelas diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan demikian, hak dan kewajiban konsumen bisa dijadikan tolak ukur bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu barang dan/atau jasa sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, setiap barang/atau jasa, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tidak dikehendaki adanya barang dan/jasa yang dapat merugikan konsumen. Produsen wajib menerangkan secara lengkap perihal barang dan/jasa, sehingga konsumen dapat memutuskan apakah barang dan/jasa tersebut cocok baginya. Konsumen yang telah mendapatkan barang dan/jasa berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan informasi, dan konsumen berhak mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## **2.3 Pelaku Usaha**

### **2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lainnya.<sup>21</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan keberadaannya dimaksudkan agar dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam rangka melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan seperti disebutkan tersebut penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

---

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit*, Hlm 41.

Prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, terlihat jelas sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” atau “persaingan usaha tidak sehat”.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk para konsumen, telah menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak yang harus dihormati pula oleh para konsumen dalam rangka menjalankan usahanya. Hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut juga diimbangi dengan dibebankannya kewajiban bagi pelaku usaha oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha secara seimbang.

Hak dan kewajiban yang diamatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut sesungguhnya merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen.<sup>23</sup> Undang – undang No. 8 Tahun 1999 bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus selalu mengingat tanggungjawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan

---

<sup>22</sup> Zulham , *Op.Cit*, Hlm 52.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 51

kewajiban kepada pelaku usaha dengan maksud agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Selain memiliki hak didalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, agar pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada didalam undang-undang yang berlaku. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

### 2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang – undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha.<sup>24</sup>

Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakainya barang/atau jasa tersebut, Larangan bagi pelaku usaha dalam dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah tercantum sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 dibawah ini:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket, keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>24</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, Hlm 63

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud ini bertujuan mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas

sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.

## 2.4 Kaca Film Mobil

### 2.4.1 Pengertian Kaca Film Mobil

Kaca adalah zat tembus cahaya dan jernih yang terjadi jika tanah kersik dalam bentuk pasir kwarsa dan batu api yang ditumbuk atau batu pasir yang dilebur bersama dengan zat-zat kimia. Kaca mengandung silika (pasir), potasium, kapur, dan beberapa bagian bahan kimia yang lain. Semua bagian bahan ini dicairkan dan disejukkan pada suhu udara tertentu untuk menjadikannya keras tapi licin.<sup>25</sup>

Kaca film adalah sebuah aksesoris mobil yang tidak hanya berfungsi sebagai penambah estetika semata. Ada banyak manfaat yang bisa didapat bila memasang kaca film pada mobil.<sup>26</sup> Kaca film yang menempel pada kaca mobil kendaraan kita biasanya terdiri dari lapisan berbahan polyester, logam, dan perekat khusus. Fungsinya “memegang” kaca ketika mengalami benturan. Ketika benturan terjadi kaca tidak langsung pecah tapi tetap melekat pada kaca film.<sup>27</sup> Kaca film mobil bukan termasuk bagian onderdil kendaraan, namun kaca film ini mempunyai fungsi sangat penting untuk kenyamanan penumpang kendaraan, khususnya mobil pribadi. Tanpa dilengkapi dengan kaca film mobil terbaik yang berkualitas, maka anda tidak nyaman duduk di dalam kendaraan terutama ketika cuaca sedang panas dan kesehatan kulit anda terancam. Hal ini juga cepat merusakkan AC mobil.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kaca film pada mobil berguna sebagai alat penolak panas matahari yang memiliki kandungan sinar ultra violet di dalamnya. Teteapi

---

<sup>25</sup><https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kaca/>, diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.07 WIB

<sup>26</sup><http://filmkaca.com/5-merk-kaca-film-mobil-yang-terbaik-bagus-murah-berkualitas-dan-harganya/>, diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.10 WIB

<sup>27</sup><http://www.pasangkacafilm.co.id/mengenal-fungsi-kaca-film-pada-mobil/>, diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.16 WIB

<sup>28</sup><http://distributorbanradial.com/perawatan-mobil/jenis-kaca-film-mobil-dan-fungsinya/>, diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.35 WIB

modernisasi kaca film kini juga fungsi tambahan sebagai piranti tambahan tambahan keamanan, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan variasi aksesoris pada eksterior. Menggunakan kaca film kaca film hampir mirip dengan menggunakan lotion sinar UV pada mobil. Kaca film berfungsi sebagai filter dan meminimalisir dampak dari sinar matahari yang masuk dalam kabin.

#### 2.4.2 Jenis – Jenis Kaca Film Mobil

Secara umum kaca memiliki sifat yang mudah hancur jika terkena benturan dengan benda lain. Kendati demikian tidak dengan kaca mobil yang dibuat lebih kuat untuk menerima benturan terhadap benda, oleh sebab itu kaca mobil disebut *safety glass*. Berikut adalah jenis kaca mobil:<sup>29</sup>

1. *Laminated Glass*

Merupakan perpaduan antara dua kaca yang memiliki ketebalan 2 mm yang mengapit PVB (*plyvinyl buthyal*) pada bagian tengahnya. Lapisan PVB pada bagian tengah memiliki ketebalan 0,76 mm. Walaupun memiliki ketebalan yang tipis, namun PVB ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena kekuatan semua lapisan pada kaca tidak lebih baik dari kaca biasa pada umumnya tanpa lapisan PVB ini.

2. *Tempered Glass*

Kaca ini memiliki kekuatan lima kali lipat dari laminated glass, jika terdapat benturan yang membuat retak 1/6 dari ketebalannya, dalam waktu singkat kaca ini akan retak seluruhnya akibat getaran saat melaju. Biasanya digunakan pada kedua sisi kaca samping dan kaca belakang. Tetapi untuk kendaraan umum dan niaga, kaca ini digunakan sebagai kaca depan. Kekurangan dari tempered glass yaitu tidak kuat menahan hantaman pada kecepatan tinggi, walaupun dihantam oleh batu kecil sekalipun

---

<sup>29</sup><http://www.topgir.com/2015/04/klasifikasi-jenis-jenis-kaca-mobil.html>, diakses tanggal 7 mei 2017 pukul 22.12 WIB

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film mobil yang menyebabkan mesin mobil rusak dibagi dalam dua bentuk yaitu perlindungan secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*.

(1) Perlindungan hukum secara *preventif* adalah dilakukan dengan pemenuhan hak-hak penggunaan jasa pemasangan kaca film mobil selaku konsumen dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(2) Perlindungan hukum secara *represif* adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan pemberian sanksi. Dasar hukum konsumen menyelesaikan sengketa pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi Perdata diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi Perdata diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sanksi Pidana diatur pada Pasal 61, Sanksi Pidana tambahan diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa penggantian kaca film mobil, jika konsumen dirugikan diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen pengguna mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan konsumen, kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha penggantian kaca film mobil harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat penggantian kaca film mobil yang mengakibatkan mesin mobil rusak.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Bahwa pelaku usaha telah lalai dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tersebut harus mengganti kerugian atas jasa yang merugikan konsumen. Pertimbangan hakim yang menyebutkan pelaku usaha harus mengganti kerugian akibat kelalaiannya dan harus membayar ganti rugi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam berusaha yang merugikan konsumen sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap putusan badan perlindungan sengketa konsumen yang mengadili bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian sebesar 10 juta namun hal tersebut didasarkan tanpa bukti yang kuat. Oleh karena itu Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penetapan pembayaran jumlah ganti kerugian bukan merupakan kewenangan dari badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Jadi Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 4.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih menyadari tanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
2. Bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa baik di pengadilan maupun non pengadilan diharapkan mendapat hasil yang adil. Bagi konsumen yang dirugikan, agar dapat menuntut hak-haknya kembali dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, bagi pihak pelaku usaha agar membayar ganti rugi tersebut apabila memang terbukti bahwa kerugian konsumen diakibatkan olehnya.
3. Bagi pemerintah hendaknya melakukan tindakan pengawasan yang ketat terhadap izin resmi yang dimiliki oleh jasa penggantian kaca film mobil untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, agar konsumen dalam hal ini tidak merasa dirugikan atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penggantian kaca film mobil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Adi Nugroho dan Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, kencana

Bernard L. Tana.2006. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya :Kita Pustaka.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,Surabaya : Bina Ilmu

Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati,2000,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*.,Cetakan ke-9. Jakarta:Prenada Media Group.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.

Suroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Zulham , 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana.

UniversitasJember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* .Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## Internet

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. Diakses tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.27 WIB

<https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kaca/>. Diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.07 WIB

<http://filmkaca.com/5-merk-kaca-film-mobil-yang-terbaik-bagus-murah-berkualitas-dan-harganya/>. Diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.10 WIB

<http://distributorbanradial.com/perawatan-mobil/jenis-kaca-film-mobil-dan-fungsinya/>. Diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.16 WIB

<http://www.topgir.com/2015/04/klasifikasi-jenis-jenis-kaca-mobil.html>. Diakses tanggal 7 Mei 2017 pukul 21.35 WIB

<http://otomotif.grid.id/Mobil/Tips/Cara-Aman-Pasang-Kaca-Film-Di-Honda-Freed>. Diakses tanggal 12 Juni 2017 pukul 01.14 WIB